



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 114. A / KPTS / IIII 2016**

**TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS KEADAAN DARURAT
PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI MENUJU TRANSISI DARURAT
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa pasca Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Bumi Pada Wilayah Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat yang sebelumnya di tetapkan sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016 di beberapa Desa dalam Kecamatan jailolo masih di dapati hunian penduduk yang tidak aman dan nyaman untuk di tempati. Hal ini terkait dengan trauma masyarakat pada kondisi hunian.
 - b. bahwa dalam rangka memulihkan kondisi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak dari sisi tempat tinggal dan ekonomi maka perlunya penanganan lanjutan yang tepat dan terpadu sesuai standar prosedur penanganan pasca gempa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan perpanjangan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi Menuju Transisi Darurat Di Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);



aw

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi Menuju Transisi Darurat Di Kabupaten Halmahera Barat
- KEDUA :** Penetapan Perpanjangan Status Sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah dalam rangka penanganan status transisi darurat Bencana Gempa Bumi menuju ke transisi Darurat berlangsung selama 90 (Sembilan Puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016.
- KETIGA :** Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Halmahera Barat No.163/KPTS/XII/2015 tertanggal 21 Desember 2015 Tentang penetapan perpanjangan status keadaan darurat penanganan bencana gempa bumi menuju transisi darurat di kab. Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dan selanjutnya mengacu pada keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan situasi dan kondisi pelaksanaan penanganan tanggap darurat di lapangan.
- KELIMA :** Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 10 Maret 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Arsip.

